



**LAMPIRAN 01**  
**SURAT PELAKSANAAN PENELITIAN**

## Lampiran 01. Surat Pelaksanaan Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
**FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL**

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja  
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 2604/UN48.8.1/DL/2024  
Lampiran : 1 (Satu) Gabung  
Hal : *Pengumpulan Data*

Singaraja, 29 Nopember 2024

Kepada Yth. :  
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja  
Jalan Ngurah Rai Nomor 1 Singaraja, Kec. Buleleng,  
Kabupaten Buleleng - Bali  
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **“SANSKI TERHADAP PELAKU USAHA YANG MENJUAL ROKOK TANPA PITA CUKAI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KABUPATEN BULELENG”**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data antara lain :

1. Data terkait dengan peredaran rokok tanpa pita cukai (ilegal) dari tahun ke tahun
2. Sanksi apa yg diberikan terhadap pelaku usaha yang menjual rokok tanpa pita cukai di kabupaten Buleleng
3. Bagaimana hambatan yang di hadapi oleh satpol pp terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai di kabupaten Buleleng

yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Putu Agus Rio Krisnawan  
Nomor Induk Mahasiswa : 2114101058  
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)  
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan  
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku  
NIP 198412272009121007

Tembusan  
1. Arsip



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia





**LAMPIRAN  
PEDOMAN WAWANCARA**

## Lampiran 02 pedoman wawancara



### PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

JALAN NGURAH RAI NO 1 TELEPON (0362) 3306194

SINGARAJA

Website : <http://polpp.bulelengkab.go.id>; email :  
[polpp@bulelengkab.go.id](mailto:polpp@bulelengkab.go.id)



1. Cara yang dilakukan oleh pihak Sat Pol PP untuk mengawasi peredaran rokok ilegal di Kabupaten Buleleng adalah dengan
  - a. melaksanakan Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan (Sosialisasi) langsung ke masyarakat terutama para pedagang rokok (warung) atau toko yang berada di pelosok pelosok desa di seluruh wilayah Kabupaten Buleleng secara bertahap. Penyuluhan (sosialisasi) ditambah dengan kegiatan penempelan stiker Gempur Rokok Ilegal di warung/toko agar masyarakat yang akan membeli rokok bisa membaca bahwa rokok ilegal dilarang peredarannya.
  - b. melaksanakan sosialisasi melalui siaran radio dengan menyiarkan reklame/iklan mengenai rokok ilegal bekerja sama dengan Radio Nuansa Giri dan Singaraja FM.
  - c. melaksanakan siaran interaktif oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Narasumber di radio Singaraja FM.
  - d. memasang baner Gempur Rokok Ilegal di kantor Kecamatan.
2. sosialisasi dari pihak satpol pp ke pedagang-pedagang kecil belum sepenuhnya efektif dalam memberantas peredaran rokok ilegal atau rokok tanpa pita cukai, karena adanya beberapa hal yang menjadi kendala seperti :
  - a. harga rokok ilegal jauh lebih murah dari rokok legal/resmi dengan pita cukai, sehingga lebih laku dijual di masyarakat.
  - b. sales/penjual rokok ilegal sangat banyak dan jangkauannya sampai ke pelosok desa dan sulit dideteksi karena dalam berjualan/mengedarkan rokok menggunakan sepeda motor.
  - c. strategi penjualan yang menitip rokok ke warung rokok (bagi hasil) sehingga apabila ada sidak pemilik warung tidak rugi apabila rokok tersebut diambil/disita oleh petugas.
  - d. kurangnya perhatian dan kesadaran masyarakat maupun petugas/aparat dalam upaya pencegahan peredaran rokok ilegal.
  - e. sumber daya manusia (anggota) yang dapat melakukan sosialisasi dengan materi rokok ilegal masih kurang.
3. Cara Sat Pol PP dalam mengumpulkan informasi mengenai adanya pedagang menjual rokok ilegal di desa-desa adalah dengan mengugaskan anggota Tim Deteksi Dini dan Cegah Dini untuk melakukan pencarian informasi, mengumpulkan bahan keterangan (capulbaket) langsung di masyarakat. Untuk rokok ilegal yang diperjual belikan langsung dibeli di warung yang menjualnya, sehingga apabila ada sidak sudah ada barang bukti hasil pemantauan.
4. setelah melaksanakan sosialisasi oleh anggota dari Sat Pol PP Kabupaten Buleleng dari Tahun 2023 maka pada Tahun 2024 petugas dari Kantor Pelayanan Bea Cukai Tipe A Denpasar bekerja sama dengan Sat Pol PP Kabupaten Buleleng melaksanakan operasi penertiban pada 1 (satu) titik lokasi yaitu Pasar Buleleng dengan jumlah pedagang rokok ilegal yang kedapatan menjual rokok ilegal sebanyak 3 (tiga) buah dengan hasil yang didapatkan sebanyak 57 slop dan 7 bungkus rokok ilegal yang kalau dituangkan lebih kurang sekitar Rp. 7.000.000,-.  
Untuk tahun selanjutnya akan dilaksanakan lebih banyak kegiatan operasi penertiban, karena sesuai dengan pemantauan ada beberapa titik lokasi yang peredaran rokok ilegalnya cukup banyak.
5. dampak dari adanya sosialisasi dan operasi penertiban sepanjang pemantauan dan pengamatan kami di beberapa lokasi terjadi penurunan peredaran rokok ilegal karena berdasarkan hasil wawancara ke para pedagang mereka takut dengan kerugian yang akan dialami apabila rokoknya disita serta takut apabila nantinya dikenakan sanksi pidana berupa sanksi kurungan (penjara).
6. Sat Pol PP Kabupaten tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan Sanksi kepada pedagang yang menjual rokok ilegal karena kewenangan Sat Pol PP adalah **Penegakan Hukum Peraturan Daerah**, sedangkan untuk peredaran rokok ilegal tidak ada Peraturan Daerah yang mengatur, yang mengatur peredaran rokok ilegal adalah UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai untuk itu kewenangannya ada pada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Bea Cukai.
7. Sat Pol PP tidak diperbolehkan melakukan penindakan kepada penjual rokok ilegal berdasarkan **kewenangan**, apabila menemukan adanya pedagang yang memperjual belikan rokok ilegal maka peran Sat Pol PP adalah memberikan pembinaan dan penyuluhan serta menghentikan kegiatan jual beli rokok ilegal dengan memerintahkan penjual untuk memusnahkan sendiri rokok ilegal tersebut dan selanjutnya tidak lagi menyediakan rokok ilegal.
8. Sat Pol PP tidak pernah melakukan operasi penertiban terhadap penjual rokok ilegal karena kewenangan, dan apabila melaksanakan penertiban tanpa sepengetahuan maupun dengan sepengetahuan Kantor Bea Cukai tetap **tidak boleh** karena dapat dituntut ke pengadilan dalam hal **melaksanakan tindakan hukum tidak sesuai dengan kewenangan**.
9. Sat Pol PP Kabupaten belum pernah memberikan tindakan apapun kepada penjual rokok ilegal, selama ini hanya memberikan pembinaan dan penyuluhan saja agar tidak melakukan kegiatan yang melanggar hukum.

Kepala Bidang Penegakan Perundang-  
undangan Daerah

  
Nyoman Jumi Wardhana, S.Sos  
NIP. 197201613 199903 1 008



**LAMPIRAN 03**  
**DAFTAR NARASUMBER**

**Lampiran. 03 Daftar Narasumber**

1. Nama: Nyoman Juni Wardana, S.Sos

NIP : 1972016131999031008

Jabatan : Kepala Bidang Penegak Perundang-undangan Daerah





**LAMPIRAN 04**

**DOKUMENTASI PENELITIAN PIHAK SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
(SATPOL PP) KABUPATEN BULELENG**

**Lampiran 04. Dokumentasi Penelitian Dengan Pihak Satuan Polisi Pamong Praja  
(Satpol PP) Kabupaten Buleleng**





## RIWAYAT HIDUP



Putu Agus Rio Krisnawan, lahir di karawang pada 3 Mei 2003. Penulis lahir dari pasangan suami istri yakni I Gede Suartika Dan Ida Ayu Kade Suratmi. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Desa Menyali, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, Bali. Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Bintang Alam Karawang dan lulus di tahun 2009. Kemudian melanjutkan ke SD Negeri 1 Menyali dan lulus tahun 2015. Kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 1 Sawan dan lulus pada tahun 2018. Pada tahun 2021 penulis lulus dari SMA Negeri 3 Singaraja dan melanjutkan ke Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada semester akhir tahun 2025 penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul “Sanksi Terhadap Pelaku Usaha Rokok Tanpa Pita Cukai Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Kabupaten Buleleng”. Selanjutnya mulai tahun 2021 sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.